



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Soesilo No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
 Telp. (0321) 882014 Fax. (0321) 882016 Webster: <http://www.dpmptsp.mojokerto.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421 1/180/416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Berbasis Riset, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendidikan dan Pendidikan Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis, maka izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada:

NAMA BADAN HUKUM	PERKUMPULAN LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI POHJEJER GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO
ALAMAT KANTOR/ KORRESPONDENSI	Des. Pohjejer RT. 02 RW. 01, Des. Pohjejer, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	2003220011094
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI
KODE DAN NAMA KBLI	85133 - Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	YUNIATIN
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	Des. Pohjejer RT. 02 RW. 01, Des. Pohjejer, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	421 1/7021/416-101/2022 Tanggal 9 Juni 2022
NOMOR TELP / FAX	081357497599
MASA BERLAKU	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 2003220011094 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 20 MARET 2022	

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 22 Juni 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



LUOTI ARYONG, A.P., S.H., M.H.

Pemohon Izin No. 14/2022

NP. 1378009 199412 1 003



**Satel
Sertifikasi
Elektronik**

Terdapat

1. Dokumen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (NIB) dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendidikan dan Pendidikan Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis, maka izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada:

(Kode OSS)